

## KPK Ingatkan 4 Titik Rawan Pengelolaan Dana Covid-19



<https://kaltara.antaranews.com/>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)<sup>1</sup> menyebutkan, ada 4 titik kerawanan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada pengelolaan dana percepatan penanganan Covid-19. Yakni, proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), filantropi atau sumbangan pihak ketiga, penyelenggaraan bantuan sosial (Bansos), dan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran. Demikian disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie usai mengikuti rapat secara virtual koordinasi pencegahan korupsi dengan Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah I Maruli Tua.

Turut serta dalam rapat melalui *video conference* tersebut, Kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kaltara Bimo Gunung Abdulkadir, perwakilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur, juga seluruh kepala daerah di Kaltara. “Untuk PBJ, menurut Pak Maruli, KPK sudah mengeluarkan edaran. Namun secara prinsip, sederhana dan bukan hal baru. Bentuknya hanya penegasan dan sejumlah rambu yang harus dipatuhi. Intinya, jangan ada kekhawatiran dalam proses PBJ, harus disertai itikad baik, tak ada *feedback* yang ditargetkan,” kata Gubernur.

Dalam hal ini, KPK juga berharap peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk dimaksimalkan dalam pendampingan. “Pemerintah daerah juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan BPKP. Caranya dengan menyampaikan sesegera dan sedetail mungkin RKB (Rencana Kebutuhan Belanja) ke BPKP, setelah *direview* Inspektorat,” jelas Irianto.

---

<sup>1</sup> KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lalu, soal filantropi atau sumbangan pihak ketiga, diuraikan Gubernur sesuai arahan KPK, selama sumbangannya diserahkan kepada lembaga, administrasi dilakukan secermat mungkin, dan diumumkan semaksimal mungkin lewat *website* resmi pemerintah maka bukan gratifikasi. “Selain itu harus berkoordinasi dengan BNPB<sup>2</sup> dan BPBD, juga yang tak kalah penting adalah pencatatan,” ungkap Gubernur.

Hal paling kritikal, adalah bansos. “Prinsipnya, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) harus menjadi satu-satunya rujukan. Untuk penerima bantuan Non DTKS, KPK menyarankan agar dilaporkan ke Dinsos untuk dimasukkan ke dalam data mutakhir DTKS. Ini dicatat sebagai *exclusion error*,” papar Irianto.

Untuk penerima bansos di lapangan, KPK meminta agar dipadupadankan dengan data administrasi kependudukan (Admuduk) Disdukcapil. “Intinya, data ini harus transparan dan penuh prinsip akuntabilitas. Pemerintah daerah juga harus membuat saluran pengaduan,” tutur Gubernur.

Para kepala daerah, oleh KPK juga diingatkan mengenai potensi penyimpangan yang dapat terjadi. Di antaranya, data fiktif, pengadaan bansos utamanya bantuan non tunai, pemotongan nilai bansos saat penyaluran, penyelewengan anggaran bansos terutama terkait menjelang pilkada yang diikuti petahana. “Secara garis besar, potensi penyimpangan ini sudah diantisipasi Pemprov Kaltara. Termasuk tidak memanfaatkan situasi wabah ini untuk kepentingan politik. Meski fitnah untuk itu, sangat luar biasa,” tutup Irianto.

#### **Sumber Berita:**

- Kaltara.antaranews.com; KPK Ingatkan 4 Titik Rawan Pengelolaan Dana Covid-19; 6 Mei 2020;
- Kaltim.tribunnews.com; Diingatkan KPK Soal 4 Titik Rawan Penyalahgunaan Dana Corona, Begini Kata Gubernur Kaltara; 8 Mei 2020.

#### **Catatan :**

- Korupsi bisa dikategorikan menjadi 7 jenis yaitu, kerugian keuangan negara, penyuapan, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, kecurangan, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta gratifikasi.
- Berikut adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi :
  1. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

---

<sup>2</sup> Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ada sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019.

5. Keputusan Presiden RI No. 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Korupsi sering terjadi pada kasus pengadaan barang dan jasa. Pengertian pengadaan barang dan jasa menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ialah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
  - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk:
    1. Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
    2. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
    3. Meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
    4. Meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
    5. Mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/jasa hasil penelitian;
    6. Meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
    7. Mendorong pemerataan ekonomi; dan
    8. Mendorong Pengadaan Berkelanjutan.
  - Filantropi atau sumbangan dari pihak ketiga adalah aksi yang menumbuhkan kemandirian, meningkatkan martabat dan harga diri. Istilah yang berasal dari bahasa Yunani ini mulanya berarti saling mencintai sesama manusia. Namun kini, filantropi lebih diartikan sebagai kepedulian terhadap sesama manusia dan nilai kemanusiaan, yang diterapkan dengan menyumbangkan tenaga, waktu, bakat dan harta untuk menolong orang lain serta menciptakan dunia yang lebih laik lagi. Yang juga perlu disadari, kegiatan ini juga membuat orang yang dibantu menjadi dewasa, kuat dan merdeka. Jadi bukan aksi yang semata-mata menitikberatkan pada sumbangan uang (amal).
  - Kecenderungan seseorang melakukan korupsi disebabkan tiga faktor dalam teori *Fraud Triangle Theory* atau Teori Segitiga Fraud yaitu :
    1. *Pressure* atau dorongan;
    2. *Opportunity* atau peluang; dan
    3. *Rationalization* atau pembenaran.